

# UPAYA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS MEWUJUDKAN THREE ZERO HIV AIDS TAHUN 2030

(Retno Wuriyatmi, S.Tr.KI)\*

Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Kesehatan kabupaten Banyumas sangat kosen terhadap penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* atau HIV/AIDS. Salah satunya mendukung langkah pemerintah pusat mewujudkan *Three Zero* HIV/AIDS pada tahun 2030.

*Three* HIV/AIDS meliputi *Zero New HIV Infection* atau nol kemunculan kasus baru, *Zero AIDS Related Death* atau nol kasus kematian akibat virus tersebut. Serta *Zero Discrimination* atau nol tindakan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Kesehatan kabupaten Banyumas senantiasa melakukan berbagai upaya bersama perangkat daerah lain dan lembaga kemasyarakatan yang kosen pada masalah HIV/AIDS. Antara lain memperbanyak pemeriksaan (skrining) ke delapan populasi kunci yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) HIV/AIDS. Pemeriksaan dilakukan di dalam Gedung (fasyankes) maupun di luar gedung (VCT Mobile). Saat ini di kabupaten Banyumas tersedia 67 layanan Kesehatan yang dapat melakukan pemeriksaan HIV.



Gambar 1. Fasilitas Kesehatan yang melayani test dan pengobatan HIV di kabupaten Banyumas

Dalam SPM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV terdapat 8 sasaran populasi yang meliputi :

1. Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
2. Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC.
3. Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS.
4. Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa.
5. Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual).
6. Transgender/waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.
7. Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.
8. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

Pelayanan yang sesuai dengan standar terhadap sasaran populasi tersebut berupa edukasi perilaku beresiko dan pemeriksaan/skrining HIV.

Kegiatan Edukasi dan sosialisasi HIV yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS ( KPAD ) Kabupaten Banyumas, tidak hanya terbatas pada populasi tersebut atas, namun kepada semua kelompok Masyarakat, diantaranya PKK, Tenaga Kerja, Pramuka, PHRI (Persatuan Hotel Republik Indonesia), pemuka agama dan sekolah Tingkat SLTP/SLTA sekabupaten Banyumas.



Gambar 2 : Kegiatan Sosialisasi dan edukasi HIV pada beberapa kelompok masyarakat

Selain Upaya pemeriksaan dan Sosialisasi HIV, Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan LSM Pendamping Sebaya juga memberikan penguatan dan pendampingan minum obat kepada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHIV) agar tidak terjadi *lost to follow up* atau kondisi pasien yang keluar (*drop out*) dari pengobatan *Antiretroviral* (ARV). Pengobatan ARV dapat dilakukan di fasilitas layanan PDP (Perawatan Pengobatan dan Dukungan) HIV yang saat ini sudah tersedia sebanyak 47 layanan PDP.

Dan untuk mempertahankan kondisi Kesehatan ODHIV, Dinas Kesehatan juga memfasilitasi pemeriksaan CD4 (di RSUD Banyumas) dan pemeriksaan Viralload (RSUD Banyumas dan RS Margono). Pemeriksaan Viral Load (VL) HIV adalah tes untuk mengetahui jumlah virus HIV dalam darah seseorang yang mengidap HIV atau AIDS. Pemeriksaan ini penting untuk :

- mengetahui seberapa rentan orang dengan HIV/AIDS untuk menularkan penyakit
- Mengukur tingkat keefektifan terapi antiretroviral (ARV)
- Mengurangi risiko penularan HIV kepada orang lain

Pemeriksaan VL HIV dilakukan dengan mengambil sampel darah dari vena. Pemeriksaan ini biasanya dapat menemukan HIV paling cepat 10 hingga 33 hari setelah infeksi.

Pasien ODHIV dinyatakan eligible untuk pemeriksaan Viraload apabila :

- Bulan ke-6, bulan ke-12 setelah minum ARV
- Rutin satu (1) kali setiap tahun untuk ODHIV lama

Untuk orang dengan HIV, semakin rendah viral loadnya, semakin baik. Virus dikatakan tidak terdeteksi manakala hasilnya kurang dari 50 kopi virus HIV per 1 ml darah.

Sesuai slogan yang ada “ **Undetectable = Untransmittable**” artinya Tidak Terdeteksi sama dengan Tidak Menularkan.

*\*Pengelola Program HIV pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas*